



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI PERBAIKAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI PEMALANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang

- : a. bahwa telah dilakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2024 oleh Pansus I, II, III, dan IV DPRD Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang.

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Rapat Pansus I, II, III dan IV dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2024;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tanggal 24 April 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Ketua,



MARTONO